

Ringkasan Informasi Produk



ASURANSI JIWA KREDIT BFI FINANCE LOAN PROTECTION

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

Sertifikat Asuransi adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Tertanggung dengan PT Asuransi Cigna sebagai Penanggung.

Penting untuk Dibaca :

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.
- Produk Asuransi ini adalah milik PT Asuransi Cigna. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT BFI Finance Indonesia, Tbk. sehingga tidak dijamin oleh PT BFI Finance Indonesia, Tbk. serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjaminan simpanan. Risiko Asuransi adalah menjadi tanggung jawab PT Asuransi Cigna.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini:

Istilah	Definisi
Debitur	Perorangan yang mendapatkan fasilitas pinjaman dari Pemegang Polis.
Pemegang Polis	PT BFI Finance Indonesia, Tbk.
Penanggung	PT Asuransi Cigna.
Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayarkan secara sekaligus oleh Tertanggung kepada Penanggung melalui Pemegang Polis berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Asuransi Jiwa Kredit BFI Finance Loan Protection.

Premi yang Anda bayarkan telah termasuk seluruh biaya-biaya yang dibebankan kepada Polis dan dialokasikan untuk

biaya akuisisi, biaya pemeliharaan Polis, biaya komisi, serta biaya lainnya apabila ada.
Premi menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi.

Tertanggung	Debitur yang atas jiwanya telah disetujui oleh Penanggung untuk mendapatkan perlindungan dalam Asuransi Jiwa Kredit BFI Finance Loan Protection
-------------	---

ASURANSI JIWA KREDIT BFI FINANCE LOAN PROTECTION

Jenis Produk	<ul style="list-style-type: none">Asuransi Jiwa Berjangka
Deskripsi Produk	<ul style="list-style-type: none">Merupakan produk asuransi jiwa kredit yang memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran uang pertanggungan yang jumlahnya menurun sesuai dengan sisa pinjaman yang dihitung berdasarkan <i>Loan Ledger</i> apabila terjadi risiko meninggal dunia karena penyakit dan/atau kecelakaan.
Premi	<ul style="list-style-type: none">Dihitung berdasarkan usia masuk, jumlah pinjaman awal dan tenor pinjaman
Frekuensi Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none">Sekaligus
Pengembalian Premi	<ul style="list-style-type: none">Formula pengembalian premi <div data-bbox="708 1184 1339 1276" style="background-color: #1a3d4d; color: white; padding: 5px; text-align: center;">$\text{Pengembalian Premi} = \frac{(N - T) \times GP \times 10\%}{N}$</div> <p>Keterangan :</p> <p>N : Jangka waktu (dalam bulan)</p> <p>T : Jangka waktu pinjaman yang sudah dilalui (dalam bulan)</p> <p>GP : <i>Gross Single Premium</i> yang dibayarkan Tertanggung</p>
Mata Uang	<ul style="list-style-type: none">Rupiah
Masa Asuransi	<ul style="list-style-type: none">1 (satu) – 6 (enam) tahunMaksimal usia Tertanggung sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.
Manfaat Asuransi	<ul style="list-style-type: none">Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit dan/atau Kecelakaan dengan maksimal uang pertanggungan sebesar jumlah pinjaman awalManfaat Ketidakmampuan Total maksimal sebesar jumlah pinjaman awal.

PERSYARATAN PENGAJUAN

Usia Masuk Tertanggung

- 18 – 64 tahun

Ketentuan *Underwriting*

- *Guaranteed Acceptance* untuk Uang Pertanggungans maksimum Rp. 1,000,000,000.00 (satu miliar rupiah)
- Untuk uang pertanggungans lebih dari Rp. 1,000,000,000.00 (satu miliar rupiah) akan mengikuti panduan standard seleksi risiko Penanggungans dan Tertanggungans dapat dikenakan tambahan premi dengan mengacu pada tabel medis sebagai berikut :

Berikut ini adalah tabel pemeriksaan kesehatan: Uang Pertanggungans (Rp)/Tertanggungans	Usia Masuk
	18 - 64
<= 1.000.000.000	GA + 100%GP
1.000.000.000- 2.000.000.000	NM + FPAJK + 100% GP + EP (50 % GP)
>2.000.000.000	FPAJK + MCU E + 100%GP

Keterangan :

GA : *Guaranteed Acceptance*

FPAJK : Formulir Permohonan Asuransi Jiwa Kredit

NM : Non medical

EP : Ekstra Premi

GP : *Gross Premium*

MCU E : Medical Check Up tipe E

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan Melalui Layanan *Customer Service* sebagai berikut:

- Cigna SIAP : 1-500-033
- E-mail : SIAP@Cigna.com
- WhatsApp : 0811-9619-500
- Website : www.cigna.co.id
- Facebook : Cigna Indonesia
- Twitter : @Cigna_ID
- Portal : cignaku.cigna.co.id

Jam Pelayanan *Walk-In Customer* adalah Senin-Jumat 08.00-17.00 WIB

Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan:

- Penyampaian keluhan
Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail, media sosial (Facebook dan Twitter), WhatsApp, live chat dan media lainnya atau dapat mengunjungi kantor PT Asuransi Cigna
- Penanganan keluhan
 - Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui SMS
 - *Customer Service* Cigna akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah

- Penyelesaian keluhan
 - *Customer Service* Cigna akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, atau surat dalam 5 (lima) hari kerja
 - Nasabah akan menerima SMS atas keluhan telah di selesaikan oleh *Customer Service*

RISIKO-RISIKO

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain:

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Kecukupan Modal	Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
Risiko Operasional	Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari sistem operasional. Atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

ILUSTRASI

Pada tanggal 1 Oktober 2019, Bapak Husen berusia 35 tahun, mengajukan pinjaman kepada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. dengan Nilai Pinjaman Rp. 500,000,000.00 dan jangka waktu pembiayaan 6 tahun. Bapak Husen juga setuju untuk membeli Asuransi Jiwa Kredit BFI Finance Loan Protection, maka premi yang dibayarkan adalah:

Total Pinjaman	: Rp. 500,000,000,00
Lama Pinjaman / Masa Asuransi	: 6 tahun
Tanggal berakhirnya Pinjaman/Kepesertaan	: 1 Oktober 2025
Premi yang dibayarkan:	Rp. 500,000,000.00 X 23.5/1000 = Rp. 11,750,000.00

Skenario 1 :

Pada tanggal 19 Januari 2025, Bapak Husen mengalami Kecelakaan dan mengakibatkan kehilangan penglihatan kedua mata secara total. Estimasi jumlah sisa Pinjaman Bapak Husen pada saat itu adalah sebesar Rp. 90,000,000.00. Atas terjadinya peristiwa tersebut, Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi dengan melunasi sisa Pinjaman yang dimiliki Bapak Husen kepada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. sebesar Rp. 90,000,000.00.

Skenario 2 :

Pada tanggal 14 November 2019, estimasi jumlah sisa Pinjaman Bapak Husen adalah sebesar Rp. 490,000,000.00, kemudian Bapak Husen meninggal dunia karena Penyakit. Atas terjadinya peristiwa tersebut, karena kondisi tersebut belum melewati Masa Tunggu yang sudah di tentukan (90 hari setelah Tanggal Berlaku Asuransi), maka Penanggung tidak akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi.

Skenario 3:

Pada tanggal 01 Mei 2022, Pak Angga Meninggal Dunia karena Kecelakaan dengan jumlah sisa Pinjaman Pak Angga adalah sebesar Rp. 150,000,000.00. Klaim diajukan pada tanggal 05 Juni 2022 dengan dokumen yang tidak lengkap, dan baru melengkapi seluruh dokumen pada tanggal 15 Desember 2022. Sehubungan dokumen klaim dilengkapi melebihi dari jangka waktu yang sudah ditentukan, maka pengajuan klaim akan ditolak oleh Penanggung.

Ilustrasi ini hanya sebagai gambaran secara umum. Untuk Premi dan Manfaat Asuransi yang berlaku mengacu pada Sertifikat Polis.

KLAIM

Hubungi layanan Cigna SIAP 1-500-033 atau SIAP@Cigna.com untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim asuransi



Formulir klaim bisa Anda unduh dari www.cigna.co.id.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di www.cigna.co.id



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Pemegang Polis*

Dokumen Klaim Meninggal Dunia

- 1 Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Penanggung;
- 2 Fotokopi surat keterangan meninggal dunia dari pemerintah atau akta kematian yang dilegalisasi;
- 3 Fotokopi surat keterangan meninggal dunia dari Rumah Sakit yang dilegalisasi;
- 4 Fotokopi surat keterangan kepolisian yang dilegalisasi dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan atau hasil tidak wajar;
- 5 Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) Tertanggung yang masih berlaku;
- 6 Fotokopi Sertifikat Asuransi;
- 7 Surat pengantar pengajuan klaim dan Loan Ledger dari Pemegang Polis;
- 8 Salinan FPAJK (jika ada); dan
- 9 Dokumen lainnya yang terkait dan sewajarnya sebagaimana dibutuhkan Penanggung, apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Dokumen Klaim Ketidakmampuan Total

- 1 Formulir Klaim Ketidakmampuan Total yang disediakan oleh Penanggung dan telah diisi lengkap dan benar;
- 2 Fotokopi surat keterangan kepolisian yang dilegalisasi dalam hal Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Total akibat Kecelakaan atau hasil tidak wajar;
- 3 Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) Tertanggung yang masih berlaku;
- 4 Fotokopi Sertifikat Asuransi
- 5 Surat pengantar pengajuan klaim dan Loan Ledger dari Pemegang Polis;
- 6 Surat Keterangan asli dari Dokter;
- 7 Hasil pemeriksaan penunjang diagnosis;
- 8 Salinan FPAJK (jika ada); dan
- 9 Dokumen lainnya yang terkait dan sewajarnya sebagaimana dibutuhkan Penanggung, apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh antara lain sebagai berikut :

1. Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang
2. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum;
3. Tertanggung menggunakan alkohol atau obat-obat terlarang;
4. Terjadi Peristiwa Yang Dipertanggung dan disebabkan oleh Penyakit dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Asuransi untuk Tertanggung yang dipertanggung dengan ketentuan Guaranteed Acceptance;

Mohon untuk mengacu pada Sertifikat Asuransi untuk mengetahui pengecualian yang lebih lengkap dan apa yang tidak dijamin dalam produk ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan :

SERTIFIKAT ASURANSI

Berapa lama jangka waktu berlakunya Masa Asuransi Saya?

Jangka waktu berlakunya Masa Asuransi Anda dapat dilihat di dalam Sertifikat Asuransi.

Apa yang harus Saya lakukan jika Sertifikat Asuransi Saya hilang?

Segera hubungi Cigna SIAP di 1-500-033 atau SIAP@Cigna.com jika Sertifikat Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Sertifikat duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut:

- Surat permohonan pencetakan Sertifikat Asuransi dari Pemegang Polis
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS)

PT Asuransi Cigna terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).